



PUTUSAN

Nomor 1372/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jeisen Barus Als Boy
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/24 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Denai Gang Gambir No 12 Kel. Tegal Sari I
Kec. Medan Area Kota Medan Area Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jeisen Barus Als Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1372/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1372/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa **JEISEN BARUS ALS BOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Tidak Berhak Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam Dakwaan Kedua.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEISEN BARUS ALS BOY** dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Lembar kertas rokok bertuliskan angka pesanan/pembelian judi togel jenis Kim; dan 2 (dua) buah bolpoin/pulpen **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp.24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara.**
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa **JEISEN BARUS ALS BOY** Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Denai Gang Empat kel Tegal Sari I kec Medan Area Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri medan,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, Saksi Dedi Setiawan H Leo, saksi Sahat Sianturi dan saksi Chandra P Naibaho yang merupakan Anggota Polri Polrestabes medan bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Jalan Denai Gang Empat kel Tegal Sari I kec Medan Area Kota Medan melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM, setelah mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan lalu langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat seorang laki-laki dengan mengendarai becak motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati laki-laki tersebut lalu mengamankan laki-laki tersebut kemudian menginterogasi dan mengaku bernama terdakwa **JEISEN BARUS ALS BOY** kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone nokia, uang tunai Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar kertas putih (kalender Cina) bertuliskan angka pasangan KIM, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk castelo, 1 (satu) lembar kertas warna coklat bertuliskan angka pasangan kim, 1 (satu) buah kunci becak dan 1 (satu) unit becak. Sehingga atas kejadian tersebut maka terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Melakukan Penjualan nomor judi togel jenis KIM Tersebut Setiap Hari Sampai Dengan Pukul 23.00 Wib, Omzet Penjualan Judi Togel Yang Dilakukan Terdakwa adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali perputaran dan apabila omzet Rp. 100.000 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Adapun Pemain/Pemasang Melakukan Pembelian/ Pemasangan Angka Tebakan Judi jenis KIM 2 (dua) angka harga Rp.1.000 (seribu rupiah) hadiahnya sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian selanjutnya digandakan untuk pembelian Rp. 2000, Rp. 3000, dan seterusnya, kalau angka tebakannya 3 (tiga) angka harga Rp.1000. (seribu rupiah) hadiahnya sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya digandakan untuk pembelian Rp. 2000, Rp. 3000, dan seterusnya, kalau angka tebakannya 4 (empat) angka harga Rp. 1000 (seribu rupiah) hadiahnya sebanyak Rp.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2024/PN Mdn



3.000.000 (tiga juta rupiah) demikian selanjutnya digandakan untuk pembelian Rp. 2000, Rp. 3000, lalu terdakwa merekap semua pesanan para pemain dan mengirim tebakan angka dari para pemain melalui website judi online, yang mana terdakwa mengetahui angka yang keluar dari teman terdakwa, ianya mengaku mengetahui melalui website judi online, setelah terdakwa mengetahui angka yang sudah keluar maka terdakwa memberitahukan kepada pembeli nomor KIM secara langsung

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **JEISEN BARUS ALS BOY** Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Denai Gang Empat kel Tegal Sari I kec Medan Area Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri medan,, ***“dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, Saksi Dedi Setiawan H Leo, saksi Sahat Sianturi dan saksi Chandra P Naibaho yang merupakan Anggota Polri Polrestabes medan bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Jalan Denai Gang Empat kel Tegal Sari I kec Medan Area Kota Medan melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM, setelah mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan lalu langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat seorang laki-laki dengan mengendarai becak motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati laki-laki tersebut lalu mengamankan laki-laki tersebut kemudian menginterogasi dan mengaku bernama terdakwa **JEISEN BARUS ALS BOY** kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone nokia, uang tunai Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar kertas putih (kalender cina) bertuliskan angka pasangan KIM, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk castelo, 1 (satu) lembar kertas warna coklat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2024/PN Mdn



bertuliskan angka pasangan kim, 1 (satu) buah kunci becak dan 1 (satu) unit becak. Sehingga atas kejadian tersebut maka terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Melakukan Penjualan nomor judi togel jenis KIM Tersebut Setiap Hari Sampai Dengan Pukul 23.00 Wib, Omzet Penjualan Judi Togel Yang Dilakukan Terdakwa adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali perputaran dan apabila omset Rp. 100.000 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Adapun Pemain/Pemasang Melakukan Pembelian/ Pemasangan Angka Tebakan Judi jenis KIM 2 (dua) angka harga Rp.1.000 (seribu ribu rupiah) hadiahnya sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian selanjutnya digandakan untuk pembelian Rp. 2000, Rp. 3000, dan seterusnya, kalau angka tebakannya 3 (tiga) angka harga Rp.1000. (seribu rupiah) hadiahnya sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya digandakan untuk pembelian Rp. 2000, Rp. 3000, dan seterusnya, kalau angka tebakannya 4 (empat) angka harga Rp. 1000 (seribu rupiah) hadiahnya sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) demikian selanjutnya digandakan untuk pembelian Rp. 2000, Rp. 3000, lalu terdakwa merekap semua pesanan para pemain dan mengirim tebak-an angka dari para pemain melalui website judi online, yang mana terdakwa mengetahui angka yang keluar dari teman terdakwa, ianya mengaku mengetahui melalui website judi online, setelah terdakwa mengetahui angka yang sudah keluar maka terdakwa memberitahukan kepada pembeli nomor KIM secara langsung.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Setiawan H. Leo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung yang berada di Jalan Denai Gg. Empat, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan Barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rokok bertuliskan angka pesanan/pembelian judi togel jenis kim dam 2 (dua) buah ballpoin/pulpen;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi dan rekan tentang adanya permainan judi togel di Jalan Denai Gg. Empat, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang menulis/merekap di kertas angka/nomor pesanan dari pembeli sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui sedang menulis/merekap judi togel jenis kim;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Chandra P Naibaho, Berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung yang berada di Jalan Denai Gg. Empat, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan Barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah



keseluruhan sejumlah Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rokok bertuliskan angka pesanan/pembelian judi togel jenis kim dam 2 (dua) buah ballpoint/pulpen;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi dan rekan tentang adanya permainan judi togel di Jalan Denai Gg. Empat, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang menulis/merekap di kertas angka/nomor pesanan dari pembeli sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui sedang menulis/merekap judi togel jenis kim;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung yang berada di Jalan Denai Gg. Empat, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi yang merupakan petugas kepolisian mengamankan Barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rokok bertuliskan angka pesanan/pembelian judi togel jenis kim dam 2 (dua) buah ballpoint/pulpen;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis/jurtol togel jenis kim yang dilakukan dengan cara apabila ada pembeli yang mau memasang nomor tebakkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan menuliskan nomor tebakkan/pesanan tersebut diselebar kertas serta berapa banyak tebakkan yang akan dibeli/dipesan oleh pelanggan lalu setelah Terdakwa menulis



nomor tebakan tersebut maka pelanggan akan memberikan sejumlah uang sesuai pesanan nomor tersebut;

- Bahwa pelanggan membeli tebakan angka paling rendah harga Rp1000,- (seribu rupiah), bila pembeli membeli tebakan 2 (dua) angka dengan membayar Rp1000,- (seribu rupiah) dan bila tebakan tersebut keluar maka hadiah yang didapat pembeli sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli membeli tebakan 3 (tiga) angka dengan membayar Rp1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pembeli adalah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta jika pembeli membeli tebakan 4 (empat) angka maka hadiah yang didapatkan pembeli adalah sejumlah Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) namun apabila pembeli membeli tebakan lebih dari Rp1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pembeli dikalikan dengan pembelian;
- Bahwa adapun upah yang didapatkan Terdakwa dari penjualan judi togel jenis kim adalah 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan dan adapun yang memberikan upah tersebut adalah seorang laki-laki yang dipanggil Pak AM (DPO) dan upah tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi jurutulis judi togel jenis kim adalah selama 4 (empat) Bulan;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp.24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar kertas rokok bertuliskan angka pesanan/pembelian judi togel jenis Kim;
- 2 (dua) buah bolpoin/pulpen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung yang berada di Jalan Denai Gg. Empat, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area Kota Medan, Prov. Sumatera Utara pada saat Terdakwa sedang menulis judi togel jenis Kim dan pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti



berupa uang kertas pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rokok bertuliskan angka pesanan/pembelian judi togel jenis kim dam 2 (dua) buah ballpoint/pulpen;

- Bahwa, benar Terdakwa berperan sebagai juru tulis/jurtul togel jenis kim yang dilakukan dengan cara apabila ada pembeli yang mau memasang nomor tebakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan menuliskan nomor tebakan/pesanan tersebut diselembur kertas serta berapa banyak tebakan yang akan dibeli/dipesan oleh pelanggan lalu setelah Terdakwa menulis nomor tebakan tersebut maka pelanggan akan memberikan sejumlah uang sesuai pesanan nomor tersebut;

- Bahwa, benar pelanggan membeli tebakan angka paling rendah harga Rp1000,- (seribu rupiah), bila pembeli membeli tebakan 2 (dua) angka dengan membayar Rp1000,- (seribu rupiah) dan bila tebakan tersebut keluar maka hadiah yang didapat pembeli sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli membeli tebakan 3 (tiga) angka dengan membayar Rp1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pembeli adalah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta jika pembeli membeli tebakan 4 (empat) angka maka hadiah yang didapatkan pembeli adalah sejumlah Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) namun apabila pembeli membeli tebakan lebih dari Rp1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pembeli dikalikan dengan pembelian;

- Bahwa, benar adapun upah yang didapatkan Terdakwa dari penjualan judi togel jenis kim adalah 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan dan adapun yang memberikan upah tersebut adalah seorang laki-laki yang dipanggil Pak AM (DPO) dan upah tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jeisen Barus Als Boy membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Jeisen Barus Als Boy dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa permainan judi atau dengan kata lain disebut “*hazardspel*” sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Setiawan H. Leo dan Saksi Chandra P. Naibaho dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung yang berada di Jalan Denai Gg. Empat, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area Kota Medan, Prov. Sumatera Utara pada saat Terdakwa sedang menulis judi togel jenis Kim dan pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rokok bertuliskan angka pesanan/pembelian judi togel jenis kim dan 2 (dua) buah ballpoin/pulpen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis/jurtul togel jenis kim yang dilakukan dengan cara apabila ada pembeli yang mau memasang nomor tebakkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan menuliskan nomor tebakkan/pesanan tersebut diselembar kertas serta berapa banyak tebakkan yang akan dibeli/dipesan oleh pelanggan lalu setelah Terdakwa menulis nomor tebakkan tersebut maka pelanggan akan memberikan sejumlah uang sesuai pesanan nomor tersebut dan adapun pelanggan membeli tebakkan angka paling rendah harga Rp1000,- (seribu rupiah), bila pembeli membeli tebakkan 2 (dua) angka dengan membayar Rp1000,- (seribu rupiah) dan bila tebakkan tersebut keluar maka hadiah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat pembeli sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli membeli tebakan 3 (tiga) angka dengan membayar Rp1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pembeli adalah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta jika pembeli membeli tebakan 4 (empat) angka maka hadiah yang didapatkan pembeli adalah sejumlah Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) namun apabila pembeli membeli tebakan lebih dari Rp1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pembeli dikalikan dengan pembelian serta adapun upah yang didapatkan Terdakwa dari penjualan judi togel jenis kim adalah 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan dan adapun yang memberikan upah tersebut adalah seorang laki-laki yang dipanggil Pak AM (DPO) dan upah tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perbuatannya Terdakwa dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar kertas rokok bertuliskan angka pesanan/pembelian judi togel jenis Kim dan 2

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah bolpoin/pulpen, in casu merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga menurut hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap Uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp.24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah), terhadap barang bukti a quo yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mendorong pada terciptanya sikap mental pemalas dan merusak generasi muda, serta dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain yang justru lebih berat dari tindak pidana perjudian itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeisen Barus Als Boy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jeisen Barus Als Boy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar kertas rokok bertuliskan angka pesanan/pembelian judi togel jenis Kim;

- 2 (dua) buah bolpoin/pulpen;

Dimusnahkan;

- Uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp.24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh kami, Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2024/PN Mdn